

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas. Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya hampir semua pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan Negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan, yang dikenal sebagai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia, Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Akhir-akhir ini korupsi yang sering di dengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).¹

Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara. Selain istilah pejabat publik, terdapat juga istilah pejabat politik yang juga sering digunakan. Jabatan politik baru kita kenal setelah era reformasi karena jabatan itu berasal dari partai politik.² Pada zaman pemerintahan orde baru, jabatan dikenal sampai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara. Ketika dalam pemerintahan orde baru tidak dikenal jabatan politik.³ Pejabat negara merupakan *political appointee*, diangkat karena mencalonkan diri lewat pemilihan umum (seperti anggota DPR dan DPD) dan atau ditunjuk langsung (seperti menteri yang ditunjuk oleh Presiden), sehingga pejabat negara itu adalah pejabat politik.

Pada kasus di Indonesia, jenis korupsi yang dilakukan secara sederhana terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Akta Lahir atau Paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. Jenis

¹ Elwi Danil, **Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

² Miftah Thoha, **Jabatan Politik Dalam Pemerintahan**, Harian Kompas, 16 September 2010

³ *ibid*

korupsi lainnya muncul antara lain dalam bentuk ‘uang damai’ dalam kasus pelanggaran lalu lintas, agar si pelanggar terhindar dari jerat hukum.

Korupsi menjadikan martabat bangsa menjadi rendah, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram karena masyarakat harus menanggung pajak yang tinggi sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah termasuk pinjaman IMF/ CGI/ World Bank. Korupsi para pejabat mengakibatkan defisit APBN. Defisit APBN tersebut harus ditutup, salah satunya dengan kenaikan pajak, menaikkan harga BBM, harga PLN, dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini belum begitu jelas peran aparat hukum yang benar-benar tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Sebenarnya korupsi bukanlah merupakan suatu hal yang baru, perkembangan tindak pidana korupsi telah ada sejak manusia sudah mengenal kebutuhan akan pemuasan bagi dirinya sendiri. Berkembangnya korupsi juga berjalan seiring dengan berkembangnya kemakmuran dan teknologi pada suatu bangsa, atau bisa dikatakan makin majunya perkembangan suatu bangsa maka makin meningkatnya keinginan orang untuk melakukan korupsi. Makin tingginya standar kehidupan akan menuntut seseorang untuk melakukan pemenuhan standar kehidupan dengan segala cara, salah satu cara yaitu dengan melakukan korupsi.

Sehingga bila kita berbicara mengenai faktor-faktor penyebab korupsi, maka penyebab dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : pribadi, institusional, dan situasional. Jenis yang bersifat pribadi bersumber pada orang yang bersangkutan, bukan situasi tertentu yang mendorong perilaku korupsi, atau tata institusional yang mendukung adanya korupsi. Pada babak terakhir, maka orang itu sendirilah yang pada akhirnya menentukan apakah akan korupsi atau tidak. Ini adalah jenis korupsi yang timbul semata-mata dari dorongan pribadi karena adanya kesempatan. Baik institusi maupun situasi tidak mendorong atau memberi peluang kepada mereka untuk melakukan korupsi. Mereka korupsi semata-mata atas dorongan pribadi. Dipihak lain, seorang gubernur provinsi yang memeras dan menerima uang suap, melakukan hal itu karena institusi memberikan kekuasaan, disamping adanya dorongan

pribadi. Korupsi yang didorong situasi dicontohkan dengan seorang calon untuk suatu jabatan yang harus menyuap agar mempunyai peluang untuk menang.⁴

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Citra Indonesia sebagai negara terkorup sudah sampai pada tingkat nadir. Banyak penelitian yang bertaraf internasional menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup. Bentuk penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia dalam kelompok juara korupsi di Asia. Predikat serupa datang pula dari berbagai organisasi internasional lainnya yang *concern* terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti *Transparency International*.

Pada awal tahun 2004, lembaga *Political dan Economic Risk Consultancy* mengadakan survei mengenai korupsi di dua belas negara Asia. Dalam penelitiannya, lembaga konsultan itu menentukan skala angka 0-10. Semakin tinggi korupsi di negara yang bersangkutan, maka semakin tinggi pula nilai yang diperolehnya. Indonesia memperoleh nilai 9,25, paling tinggi di antara 11 negara lainnya. Artinya, Indonesia adalah negara paling korup di antara dua belas negara Asia. Singapura memperoleh nilai terendah, yaitu 0,5, artinya negara yang paling bersih dari praktik-praktik korupsi.⁵

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentu perlu dilakukan penerapan sanksi yang ekstra karena kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Berat dan ringannya sanksi yang diberikan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang menjalani sanksi tersebut. Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan adalah untuk

⁴ Husen Ali Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987. h.16

⁵ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung, 2006, h. 15.

memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Jika seorang narapidana dijatuhi hukuman dan menjalankan pemidanaan dengan baik, serta pihak dari penegak hukum benar-benar menegakan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri, maka proses pemidanaan dirasakan mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Kenyataan yang dapat kita lihat dari beberapa fenomena kasus yang dilihat bahwa :

- a. Para pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi pidana penjara minimum.
- b. Denda yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera.
- c. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak sepenuhnya dilakukan.
- d. Masih adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi, seperti pemfasilitasan dalam penjara, pelaku korupsi bebas keluar masuk penjara.

Penerapan sanksi yang tidak efektif tentu tidak akan mampu mengurangi tingkat korupsi yang begitu tinggi di negara Indonesia. Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan tentu dirasa sudah cukup membuat para koruptor jera dan menakuti para calon-calon pelaku tindak pidana korupsi, dengan syarat sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlakunya, tidak ada perlakuan istimewa terhadap para koruptor, serta tidak adanya pemfasilitasan yang berlebihan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pada akhirnya para pelaku korupsi tersebut merasakan betapa tidak enakannya di dalam sebuah penjara.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian bab II, yang terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.

Ad.1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada

rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

Pada pencabutan hak memegang jabatan, dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, dalam aturan-aturan khusus ditentukan bahwa penguasa lain yang melakukan pemecatan tersebut

b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

d. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri

e. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Tentang Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu juga diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf d, Undang-undang no. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dan untuk berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan, bahwa lamanya pencabutan hak adalah :

a. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup

b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak itu adalah sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya

c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Ad.2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain :

- a. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu
- b. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan, misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu : apakah pada saat putusan dibacakan : 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita. Pada ketentuan pertama berarti eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 KUHP). Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi maka eksekusinya berdasarkan pada Pasal 41 yaitu terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menyerahkan satu di antara keduanya maka harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti. Mengenai pidana kurungan pengganti perampasan barang lebih lanjut dijelaskan dalam KUHP pasal 30 ayat (2) yang berbunyi Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan dan dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat 2 : Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Di dalam praktik, apa yang disebut pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-barang tertentu seringkali hanya merupakan suatu tindakan pencegahan belaka, yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan cara menghancurkan benda-benda yang telah dinyatakan sebagai disita, baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.

Ad.3. Pengumuman Keputusan Hakim

Pengumuman keputusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa : “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya dalam KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti tertuang dalam pasal 195 KUHAP yang berbunyi :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Dari bunyi Pasal 195 KUHAP di atas dapat ditarik kesimpulan juga bahwa putusan pengadilan yang tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum adalah putusan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi

lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.

Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.

Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada tiga bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari tiga bentuk tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 18 yang isinya sebagai berikut :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan resiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan

legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Padahal kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar.

Fakta bahwa tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang dengan subur di negeri ini sungguh tidak terbantahkan. Masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional semua maklum tentang maraknya tindak pidana korupsi dalam berbagai bidang, bentuk dan modus operandi yang menguras kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Pada saat bersamaan, tekanan tentang perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan norma *good governance* dan *clean government* serta penyelenggaraan perusahaan, terutama Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), yang sejalan dengan prinsip *good corporate governance* dilontarkan semakin gencar dan meluas oleh kalangan mahasiswa, pengusaha, profesional, akademisi serta masyarakat luas yang merindukan tegaknya keadilan. Substansi utama dari tuntutan tersebut bermuara pada seruan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan BUMN/D. Semua kalangan juga sepakat bahwa salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tipikor adalah sistem hukum dan proses peradilan yang obyektif, fair, transparan dan konsisten.

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, sosial ekonomi dan budaya. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi.

Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum internasional, selain korupsi sebagai kejahatan luar biasa akibat adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Juga kejahatan korupsi menjadi sangat sulit diberantas karena muara utamanya berada pada institusi penegak hukum.

Oleh karenanya, pemberantasan korupsi harus komprehensif dengan melibatkan semua komponen aparat penegak hukum dan masyarakat. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penyelenggaraan proses peradilan untuk kasus dugaan korupsi oleh pengadilan tindak pidana korupsi, merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan dan

mencuatkan harapan besar serta keyakinan kuat di kalangan masyarakat luas bahwa pemberantasan korupsi melalui upaya hukum dan proses peradilan akan berjalan secara cepat, akurat, komprehensif, tuntas dan konsisten.

Mengingat korupsi yang semakin meningkat kuantitatif maupun kualitatif, tidak mungkin semua kasus korupsi yang terungkap mampu ditangani oleh KPK. Sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK membatasi diri hanya akan menangani kasus korupsi tertentu, yaitu kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, kasus yang menarik perhatian serta meresahkan masyarakat, atau kasus yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Sehingga kasus-kasus korupsi lain tentunya harus ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

Masyarakat yang haus akan keadilan dengan penuh harap meminta kejaksaan untuk berani bertindak cepat, pro-aktif, dan meninggalkan cara-cara konvensional dengan penegakan hukum progresif yang penuh *greget*. Namun demikian, menurut Romli Atmasasmita pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena :

“Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menaburkan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan; dengan menepiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme; yang menggunakan sistem rekrutmen dan mutasi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa”⁶.

Jajaran Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi secara represif di seluruh Indonesia selama ini telah berusaha secara maksimal untuk menegakkan hukum dengan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, h. 1-2.

dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Sehubungan dengan putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang banyak kita temui ada permasalahan-permasalahan yang menarik untuk ditelusuri atau dikaji lebih dalam yakni terkait putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili terpidana Lutfi Hasan Ishak yang dalam putusannya mematikan hak politik terpidana tanpa ditentukan batas waktu sampai kapan berakhirnya pembekuan hak politik yang dimiliki oleh terpidana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa Ratio decidendi terhadap Putusan MA No. 1195K/Pid.Sus/2014 , Tentang Pencabutan Hak Politik?
2. Apa implikasi Putusan MA No. 1195K/Pid.Sus/2014 tentang pencabutan hak politik ?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisa Ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung 1195K/Pid.Sus/2014, Tentang Pencabutan Hak Politik.
- b. Untuk menganalisa implikasi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1195K/Pid.Sus/2014 tentang pencabutan hak politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu :

- a. Para penegak hukum dalam hal ini adalah untuk mengetahui Ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung 1195K/Pid.Sus/2014, Tentang Pencabutan Hak Politik.
- b. Kalangan akademis dan para peneliti diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya tentang Putusan Perkara Pidana No. 1195 K/Pid.sus/2014.

1.5. Metode Penelitian

- a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif terhadap kasus dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan

dengan menggunakan legislasi dan regulasi dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum.⁷ (Studi Kasus terhadap Putusan MA, Perkara Pidana No. 1195 K/Pid.sus/2014).

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengetahui dan memahami serta guna memperoleh bahan hukum yang *factual* dan relevan dalam penelitian ini maka bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum lainnya yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Meliputi undang-undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Mencakup buku-buku literatur pendapat-pendapat para sarjana hukum, berita, artikel makalah-makalah yang relevan dengan judul dan topik permasalahan yang penulis angkat.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum dari diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan-bahan hukum sekaliannya seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

c. Pengumpulan Analisa Bahan Hukum

Peneliti mempergunakan teknik penelusuran bahan-bahan hukum yang tertulis. Teknik analisa yang akan dilakukan dalam pembuatan tesis ini tentang Putusan Perkara Pidana No. 1195 K/Pid.sus/2014.

1.6. Tinjauan Pustaka

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :⁸

a. Teori absolut atau teori pembalasan

b. Teori relatif atau teori tujuan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.97 & 138.

⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 56.

c. Teori gabungan

Dalam teori absolut menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana dan dalam teori relatif menyatakan penjatuhan pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pada saat ini ppidanaan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan perspektif multi dimensional terhadap dampak ppidanaan yang kemungkinan terjadi.

Penjatuhan pidana harus praktis dan bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana sendiri. Untuk itu diterapkan sistem hukum pidana berdasarkan aliran yang dikenal dalam hukum pidana. Ada dua aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menekankan pada kepastian hukum dan perbuatan (*daadssrafrecht*). Aliran modern menekankan kepada pelaku (*taterstrafrecht*), menolak pembalasan berdasarkan kesalahan pelaku dan pertanggungjawaban pelaku digantikan dengan sifat berbahayanya perbuatan pelaku sehingga terhadap pelaku diterapkan tindakan yang bersifat perlindungan masyarakat (Muladi, 2002).⁹

Kedua aliran tersebut berkembang dengan penambahan dua aliran yaitu aliran neo-klasik dan aliran perlindungan masyarakat (*defense social*). Aliran neo-klasik merupakan pengembangan dari aliran klasik sehingga memiliki kesamaan dasar pemikiran, perbedaannya adalah mulai mempertimbangkan kebutuhan individu pelaku tindak pidana. Aliran perlindungan masyarakat merupakan perkembangan dari aliran modern. Aliran ini menolak ppidanaan atas perbuatan pelaku, dan berusaha mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial (Muladi, 2002).¹⁰

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanan.¹¹ M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. 2002

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. 2002

¹¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Ppidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, h. 4.

apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.¹²

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

- a. jenis pidana pokok meliputi :
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara
 - 3) pidana kurungan
 - 4) pidana denda
- b. jenis pidana tambahan meliputi :
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) perampasan barang – barang tertentu
 - 3) pengumuman putusan hakim

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti : kerusakan atau kebobrokan.¹³ Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruption*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandangannya bahwa : dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.¹⁴

Setelah diterbitkannya Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen melalui Undang-undang No. 20 tahun 2001, maka dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan tindak pidana korupsi adalah : “setiap orang

¹² Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, h. 13.

¹³ Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 7.

¹⁴ M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, h. 19

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Pasal 3-nya dirumuskan : “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu :

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.
- d. Modernisasi mengembang-biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang

kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.¹⁵

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- 2) Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara).
- 3) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
- 4) Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- 5) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri.
- 6) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Namun untuk Perkara Tindak pidana Korupsi hal tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) Huruf d : Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan (Budiardjo, 2009).¹⁶

Hak politik adalah hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik yang tidak dapat dirampas begitu saja, hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia :

Ayat (1) : Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁵ Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 392.

¹⁶ Budiardjo, M, *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2009.

Ayat (2): Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3): Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini berusaha memberikan gambaran tentang kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab sehingga tersusun sebagai berikut :

Bab diawali dengan pendahuluan sebagai Bab Pertama, yang mengenai suatu kerangka penulisan yang akan menjadi landasan dalam dalam penulisan tesis ini, pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan. Selanjutnya pembahasan pada Bab Kedua, berisi tentang Ratio Decidendi terhadap putusan Mahkamah agung No. 1195/Pid.sus/2014 Tentang Pencabutan Hak Politik.

Dalam pembahasan Bab Ketiga, membahas tentang implikasi Putusan MA putusan Mahkamah agung No. 1195/Pid.sus/2014 Tentang Pencabutan Hak Politik. Akhirnya dalam Bab Keempat yaitu berupa bab penutup, dimana didalam bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dibahas dalam bab I, II, III dan beberapa saran yang relevan dalam penulisan tesis ini.